



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan

Pengadaan, Pemasangan dan Instalasi Videotron Full Colour Outdoor

Nomor : 908 / 230 / Bid.2 / DISKOMINFO

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Senen tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Baryen, ST, M. Eng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan S.Parman No. 1 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (selanjutnya disebut "KPA") dan Muhammad Lukman, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. DUA PUTRA LAYA, yang berkedudukan di Jalan Haruei No. 11, Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Ellys Nathalina, SH (selanjutnya disebut "Penyedia").]

MENINGGAT BAHWA:

- (a) **KPA** telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Syarat – syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) **Penyedia** sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **KPA dan Penyedia** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **KPA dan Penyedia** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **Nilai harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 1.498.900.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**
2. **Penjabaran dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama dengan yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;**
3. **Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:**
 - a. **Isi dari Surat Perjanjian;**
 - b. **salinan perjanjian;**
 - c. **surat penawaran;**
 - d. **daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);**
 - e. **syarat-syarat khusus Kontrak;**
 - f. **syarat-syarat umum Kontrak;**
 - g. **spesifikasi khusus;**
 - h. **spesifikasi umum;**
 - i. **gambar-gambar; dan**
 - j. **dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.**
4. **Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;**
5. **Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:**
 - a. **KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:**
 - 1) **mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;**
 - 2) **meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;**
 - 3) **memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;**
 - 4) **membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;**
 - b. **Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:**
 - 1) **menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;**
 - 2) **meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;**
 - 3) **melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA ;**
 - 4) **melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;**
 - 5) **melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;**
 - 6) **memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;**
 - 7) **menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;**

- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.


Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
Kamu Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)



BARYEN, ST, M. Eng
Pembina
NP.19730401 199903 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan

CV. DUA PUTRA JAYA
Pusat Palangka Raya,



MUHAMMAD LUKMAN
Direktur

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan
Pengadaan dan Instalasi Peralatan Command Center

Nomor : 908 / 72 / Bid.2 / DISKOMINFO

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Baryen, ST, M. Eng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan S.Parman No. 1 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (selanjutnya disebut "KPA") dan Muhammad Lukman, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. DUA PUTRA JAYA, yang berkedudukan di Jalan Haruei No. 11, Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris No. 420 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Ellys Nathalina, SH (selanjutnya disebut "Penyedia").]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Syarat -- syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- ☞ KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- ☞ KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 958.500.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

BARYEN, ST, M. Eng
Pembina
NIP.19730401 199903 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan

CV. DUA PUTRA JAYA
Pusat Palangka Raya,



MUHAMMAD LUKMAN
Direktur

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan

Pengadaan, Pemasangan dan Instalasi Videotron Full Colour Outdoor

Nomor : 908 / 386.1 / Bid.2 / DISKOMINFO

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Baryen, ST, M. Eng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan S.Parman No. 1 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pengguna Anggaran / Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (selanjutnya disebut "KPA") dan Prof Hariadi, ST, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TEKNIKKARYA ENGINEERING, yang berkedudukan di Jalan Bondol I No.32, Palangka Raya, berdasarkan Notaris No. 47 tanggal 23 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Irwan Junaidi, SH selanjutnya disebut "Penyedia").]

MENINGGAT BAHWA:

- 1) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus dan Syarat – syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- 2) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- 3) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 4) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

SEPAKATI OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 1.499.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum Surat Perjanjian;
- b. pokok perjanjian;
- c. surat penawaran;
- d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
- e. syarat-syarat khusus Kontrak;
- f. syarat-syarat umum Kontrak;
- g. spesifikasi khusus;
- h. spesifikasi umum;
- i. gambar-gambar; dan
- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA ;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
Pegawai Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

BARYEN, ST, M. Eng
Pembina Tk.I
NIP.19730401 199903 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan

CV. TEKNIKKARYA ENGINEERING
Pusat Palangka Raya,

ARIEF HARIADI, ST
Direktur